



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ENDIN JAKA UMBARA Alias JAK Bin Alm ANDA**
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Selakaso, Rt. 006/002, Desa Selawangi, Kec. Sariwangi, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d tanggal 29 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d tanggal 08 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 14 Oktober 2018 s/d tanggal 12 November 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2018 s/d tanggal 26 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 19 November 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 16 Februari 2019



Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 107/Pid.B/2018 /PN.Ckr tanggal 05 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Ckr tanggal 05 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ENDIN JAKA UMBARA Alias JAK Bin (Alm) ANDA SUMPENA** telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan senjata api, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam alternatif kedua surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata air softgan berbentuk Revolver 733, warna silver 4,5 MM dengan Nomor 18A61774 bergagang warna coklat terbuat dari plastik
 - 4 (empat) butir amunisi
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keanggotaan yang dikeluarkan oleh TACTICAL SHOOTING CLUB dengan Nomor : 01617 / TSC / SKK / VI / 2018, atas nama : ENDIN JAKA UMBARA
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota PERBAKIN TACTICAL SHOOTING CLUB atas nama : ENDIN JAKA UMBARA yang berlaku sampai dengan 12 Juni 2019
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO GT, warna merah, No. Pol : B-3573-UEZ, tahun 2014, No. Rangka : MH32BJ003EJ499013, Nomor Mesin : 2BJ499125, atas nama RUMNASIH, alamat : Kapuk Muara Rt. 005/004 Jakarta Utara berikut 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada terdakwa ENDIN JAKA UMBARA Alias JAK Bin (Alm) ANDA SUMPENA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ENDIN JAKA UMBARA Alias JAK Bin (Alm) ANDA SUMPENA pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 10.30 atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di areal Pergudangan PT. GATEWAY CONTAINER LINE yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok B NO 27 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, **barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa mendatangi PT. GATEWAY KONTAINER LINE kawasan marunda Center blok B No 27 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT, warna merah, No. Pol : B-3573-UEZ, tahun 2014, No. Rangka : MH32BJ003EJ499013, No. Mesin : 2BJ499125, atas nama RUMNASIH, Alamat : Kapuk Muara Rt. 005/004 Jakarta Utara sesampainya di area parkir PT. GATEWAY KONTAINER LINE terdakwa langsung menabrakan ke sepeda motor yang sedang diparkir selanjutnya terdakwa menuju pos security dan bertemu dengan saksi TOPAN dan saksi MERICK yang merupakan security PT. GATEWAY KONTAINER LINE yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bertugas jaga kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi DONNI dan saksi ANWAR sambil berteriak "siapa yang mengeluarkan adik saya?" Selanjutnya pada saat saksi DONNI melihat kedatangan terdakwa, lalu saksi DONNI ketakutan dan langsung bersembunyi didalam Kontainer Office setelah mengetahui adanya ancaman kekerasan dari terdakwa. Karena terdakwa tidak melihat keberadaan saksi DONNI dan saksi ANWAR lalu terdakwa berkata "DIMANA ALAMAT RUMAHNYA DONNI, BIAR KALAU KETEMU SAYA GOROK" selain itu beberapa hari terakhir juga ada pesan singkat ke nomor handphone saksi DONNI yang berisi ancaman yang ditulis oleh terdakwa yang berbunyi "JIKA TIDAK ADA ITIKAT BAIK DARI PIHAK KALIAN SAYA AKAN CEGAT DI PERJALANAN" kemudian saksi TOPAN dan saksi MERICK mencoba menghalangi terdakwa kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah senjata air softgun berbentuk Revolver 733 warna silver 4,5 MM dengan nomor 18A61774 lalu terdakwa menembakan air softgun tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di area PT. GATEWAY KONTAINER LINE sambil mencari keberadaan saksi DONNI namun karena terdakwa tidak menemukan saksi DONNI, terdakwa keluar dari dalam gudang PT. GATEWAY KONTAINER LINE lalu mengendarai sepeda motor dan pergi meninggalkan PT. GATEWAY KONTAINER LINE hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tarumajaya yang kemudian mengamankan terdakwa ke Polsek Tarumajaya untuk diproses secara hukum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ENDIN JAKA UMBARA Als JAK Bin Alm ANDA SUMPENA pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 10.30 atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Gudang PT GATEWAY CONTAINER LINE yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok B NO 27 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,***

Putusan Perkara Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Ckr

Hal 4 dari 15



amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa mendatangi PT. GATEWAY KONTAINER LINE kawasan marunda Center blok B No 27 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT, warna merah, No. Pol : B-3573-UEZ, tahun 2014, No. Rangka : MH32BJ003EJ499013, No. Mesin : 2BJ499125, atas nama RUMNASIH, Alamat : Kapuk Muara Rt. 005/004 Jakarta Utara sesampainya di area parkir PT. GATEWAY KONTAINER LINE terdakwa langsung menabrakan ke sepeda motor yang sedang diparkir selanjutnya terdakwa menuju pos security dan bertemu dengan saksi TOPAN dan saksi MERICK yang merupakan security PT. GATEWAY KONTAINER LINE yang sedang bertugas jaga kemudian terdakwa menanyakan keberadaan saksi DONNI dan berteriak "siapa yang mengeluarkan adik saya?" Selanjutnya pada saat saksi DONNI melihat kedatangan terdakwa, lalu saksi DONNI ketakutan dan langsung bersembunyi didalam Kontainer Office setelah mengetahui adanya ancaman kekerasan dari terdakwa. Karena terdakwa tidak melihat keberadaan saksi DONNI dan saksi ANWAR lalu terdakwa berkata "DIMANA ALAMAT RUMAHNYA DONNI, BIAR KALAU KETEMU SAYA GOROK" selain itu beberapa hari terakhir juga ada pesan singkat ke nomor handphone saksi DONNI yang berisi ancaman yang ditulis oleh terdakwa yang berbunyi "JIKA TIDAK ADA ITIKAT BAIK DARI PIHAK KALIAN SAYA AKAN CEGAT DI PERJALANAN" kemudian saksi TOPAN dan saksi MERICK mencoba menghalangi terdakwa kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah senjata air softgun berbentuk Revolver 733 warna silver 4,5 MM dengan nomor 18A61774 lalu terdakwa menembakan air softgun tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di area PT. GATEWAY KONTAINER LINE sambil mencari keberadaan saksi DONNI namun karena terdakwa tidak menemukan saksi DONNI, terdakwa keluar dari dalam gudang PT. GATEWAY KONTAINER LINE lalu mengendarai sepeda motor dan pergi meninggalkan PT. GATEWAY KONTAINER LINE hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tarumajaya yang kemudian mengamankan terdakwa ke Polsek Tarumajaya untuk diproses secara hukum.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak telah mempergunakan senjata air softgun tersebut ditempat yang tidak sebagaimana mestinya, karena senjata air softgun itu hanya bisa digunakan untuk di arena lapangan atau area lapangan tembak dan tidak dibenarkan dipergunakan diluar arena atau area lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak (bukan untuk beladiri). Dan dalam hal perijinannya, pemilikan, penggunaan dan untuk memperjualbelikan senjata tersebut harus ada Surat Izin dari Kepolisian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5455 / BSF/ 2018 tanggal 7 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met., ARIF SUMIRAT, ST dan HARTANTO BISMA, St,M.Pd, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap :

1. Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) bungkus amplop warna coklat barang bukti berlabel dilak dan disegel, setelah dibuka berisikan :
 1. 1 (satu) pucuk senjata bukti yang selanjutnya disebut **Q1** (lihat foto nomor 2, 3a, 3b, 3c dan 3d)
 2. 4 (empat) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut **Q2.1 s/d Q2.4** (lihat foto nomor 2, 4a dan 4b)
 3. 3 (tiga) mimis bukti yang selanjutnya disebut **Q3.1 s/d Q3.3** (lihat foto nomor 2 dan 5)
 4. 1 (satu) buah tabung gas bukti yang selanjutnya disebut **Q.4** (lihat foto nomor 2 dan 6)
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, Bab IV dan dari data/file Subdit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5A-01 s/d STD/5A-10 maka pemeriksaan berpendapat bahwa:
 1. 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api jenis Air Softgun model Revolver kaliber 4,5 mm bertulis SMITH & WESSON bernomor 18A61774, berfungsi dengan baik serta dapat melontarkan peluru (gotri) bukti.
 2. 4 (empat) butir selongsong peluru pellet/mimis bukti **Q2.1 s/d Q2.4** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah tempat/wadah dari peluru pellet/mimis kaliber 4,5 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata bukti Q1 yang tersebut Bab I Sub 1
 3. 3 (tiga) butir peluru pellet/mimis bukti **Q3.1 s/d Q3.3** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah peluru pellet/mimis berkaliber 4,5 mm berbahan Pb (timah) dan dapat masuk (cocok) untuk selongsong peluru pellet/mimis Q2 yang tersebut Bab I Sub 2
 4. 1 (satu) tabung gas **Q.4** tersebut pada Bab I Sub 4 adalah tabung gas berbentuk silinder warna perak merk GAMO yang berfungsi sebagai pelontar peluru pellet/mimis dan dapat masuk (cocok) untuk senjata bukti Q1 yang tersebut Bab I Sub 1



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan telah mendengar, mengerti serta membenarkannya dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DONI BUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengancaman terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 10.30 Wib, di Gudang PT. GATEWAY CONTAINER LINE, yang beralamat dikawasan Marunda Center, Blok. B No. 27, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman akan menghabisi menggunakan Air Softgun yang saat itu dia bawa didam jok motornya, dan senjata tersebut di tembakan sebanyak 3 kali oleh terdakwa di kantor saya ;
- Bahwa terdakwa mengancam akan menghabisi saya dan rekan saya Sdr. ANWAR serta para Mangement PT. GATEWAY CONTAINER LINE ;
- Bahwa Air Softgun yang dibawa oleh terdakwa yaitu berbentuk pistol revolver berwarna Silver ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dikarenakan tidak terima kalau terdakwa di PHK dari PT. GATEWAY CONTAINER LINE ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa bersama dengan Sdr. Eko adik dari terdakwa, dan Sdr. Eko melakukan pengerusakan terhadap kerangka besi kanopi yang saat itu sedang dalam pengelasan ;

Menimbang atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi ANWAR KOMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengancaman terhadap saya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 10.30 Wib, di Gudang PT. GATEWAY CONTAINER LINE, yang beralamat dikawasan Marunda Center, Blok. B No. 27, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman akan menghabisi menggunakan Air Softgun yang saat itu di tembakan sebanyak 3 kali oleh terdakwa di kantor PT. GATEWAY CONTAINER LINE ;
- Bahwa terdakwa mengancam akan menghabisi saya dan rekan saya Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI BUDIONO serta para Mangement PT. GATEWAY CUNTAINER LINE

;

- Bahwa Air Softgun yang dibawa oleh terdakwa yaitu berbentuk pistol revolver berwarna Silver ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dikarenakan tidak terima kalau terdakwa di PHK dari PT. GATEWAY CUNTAINER LINE ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa bersama dengan Sdr. Eko adik dari terdakwa, dan Sdr. Eko juga ikut melakukan pengerusakan terhadap kerangka besi kanopi yang saat itu sedang dalam pengelasan

Menimbang atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **AHMAD MULYADI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tidak menyenangkan dan memiliki, membawa senjata api tanpa izin terebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 10.30 Wib, di Gudang PT. GATEWAY CUNTAINER LINE, yang beralamat dikawasan Marunda Center, Blok. B No. 27, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa saya dan anggota Reskrim Polsek Tarumajaya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ENDIN JAKA UMBARA Als JAK yaitu pada hari selasa, tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 Wib, di Jl. Kapuk Muara, Gg. Hakiki, Rt. Rw. 05/04, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti senjata Air Softgun yang disembunyikan terdakwa di bawa tumpukan baju didalam lemari pakaian kamar mertuanya ;
- Bahwa senjata Air Softgun yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman yaitu berbentuk Revolver 733, Warna silver 4,5 MM dengan Nomor : 18A61774, bergagang plastik warna coklat, dan terdapat Amunisi sebanyak 4 (empat) buah ;
- Bahwa dokumen yang diberikan terdakwa atas senjata Air Softgun yang dimiliki terdakwa yaitu : 1 (satu) lembar surat : keterangan keanggotaan yang dikeluarkan oleh TACTICAL SHOOTING CLUB, dengan Nomor : 01617.TSC/ SKK /VI / 2018 atas Nama EDIN JAKA UMBARA, 1 (satu) buah kartu tanda anggota PERBAKIN TACTICAL SHOOTING CLUB atas Nama ENDIN JAKA UMBARA yang berlaku sampai dengan 12 Juni 2019 ;

Menimbang atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak



keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya melakukan pengancaman kepada Sdr. Doni Budiono dan Sdr. Anwar yaitu pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 10.30 Wib, di Gudang PT. GATEWAY COUTAINER LINE, yang beralamat dikawasan Marunda Center, Blok. B No. 27, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa saya melakukan hal tersebut karena merasa kesal di PHK sebagai pegawai dari PT. GATEWAY COUTAINER LINE ;
- Bahwa saya melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan senjata Air Softgun yang saya tembakan ke atas saat mencari Sdr. Doni Budiono dan Sdr. Anwar ;
- Bahwa saya di tangkap pihak kepolisian saat saya berada dirumah mertua saya pada hari selasa, tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 Wib, di Jl. Kapuk Muara, Gg. Hakiki, Rt. Rw. 05/04, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta ;
- Bahwa dokumen yang saya tunjukan mengenai kepemilikan senjata Air Softgun yang saya gunakan yaitu dokumen 1 (satu) lembar surat : keterangan keanggotaan yang dikeluarkan oleh TACTICAL SHOOTING CLUB, dengan Nomor : 01617.TSC/ SKK /VI / 2018 atas Nama EDIN JAKA UMBARA, 1 (satu) buah kartu tanda anggota PERBAKIN TACTICAL SHOOTING CLUB atas Nama ENDIN JAKA UMBARA yang berlaku sampai dengan 12 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap Sdr. Doni Budiono dan Sdr. Anwar yaitu pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 10.30 Wib, di Gudang PT. GATEWAY COUTAINER LINE, yang beralamat dikawasan Marunda Center, Blok. B No. 27, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata Air Softgun berbentuk Revolver 733, Warna silver 4,5 MM dengan Nomor : 18A61774, bergagang plastik warna coklat ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena kesal terdakwa di PHK



sebagai pegawai PT. GATEWAY CONTAINER LINE ;

- Bahwa terdakwa saat terdakwa berada dirumah mertuanya pada hari selasaditangkap pihak kepolisian, tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 Wib, di Jl. Kapuk Muara, Gg. Hakiki, Rt. Rw. 05/04, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta ;
- Bahwa senjata Air Softgun yang digunakan terdakwa untuk mengancam Sdr. Doni Budiono dan Sdr. Anwar ditemukan di bawah tumpukan baju lemari pakaian kamar mertuanya ;
- Bahwa dokumen yang saya tunjukan mengenai kepemilikan senjata Air Softgun yang terdakwa gunakan yaitu dokumen 1 (satu) lembar surat : keterangan keanggotaan yang dikeluarkan oleh TACTICAL SHOOTING CLUB, dengan Nomor : 01617.TSC/ SKK /VI / 2018 atas Nama EDIN JAKA UMBARA, 1 (satu) buah kartu tanda anggota PERBAKIN TACTICAL SHOOTING CLUB atas Nama ENDIN JAKA UMBARA yang berlaku sampai dengan 12 Juni 2019 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5455 / BSF / 2018 tanggal 7 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., Arif Sumira, ST dan Hartanto Bisma, St,M.Pd, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- I. Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat barang bukti berlabel dilak dan disegel, setelah dibuka berisikan :
 1. 1 (satu) pucuk senjata bukti yang selanjutnya disebut **Q1** (lihat foto nomor 2, 3a, 3b, 3c, dan 3d)
 2. 4 (empat) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut **Q2.1 s/d Q2.4**
 3. 3 (tiga) mimis bukti yang selanjutnya disebut **Q3.1 s/d Q3.3**
 4. 1(satu) buah tabung gas bukti yang selanjutnya disebut **Q.4**
- II. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada BAB III, BAB IV dan dari data/file Subdit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari STD/5A-10 maka pemeriksaan berpendapat bahwa :
 1. 1 (satu) pucuk senjata bukti **Q1** yang tersebut pada BAB I Sub 1 adalah **senjata api jenis Air Softgun model Revolver caliber 4,5 MM bertulis SMITH & WESSON bernomor 18A61774, berfungsi dengan baik dan dapat melontarkan peluru (gotri) bukti.**
 2. 4 (empat) butir selongsong peluru pellet/mimis bukti **Q2.1 s/d Q2.4** yang tersebut pada Bab I dan 2 **adalah tempat/wadah dari peluru**



pellet/mimis kaliber 4,5 MM dan dapat masuk (cocok) untuk senjata bukti Q1 yang tersebut Bab I Sub 1

3. 3 (tiga) butir peluru pellet/mimis bukti Q3.1 s/d Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah **peluru pellet/mimis berkaliber 4,5 MM berbahan Pb. (timah) dan dapat masuk (cocok) untuk selongsong peluru pellet/mimis Q2 yang tersebut Bab I Sub 2**
4. 1 (satu) tabung gas Q.4 tersebut pada Bab I Sub 4 adalah **tabung gas berbentuk silinder warna perak merk GAMO yang berfungsi sebagai pelontar peluru pellet/mimis dan dapat masuk (cocok) untuk senjata bukti Q1 yang tersebut Bab I Sub 1**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai, dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertim- bangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*barang siapa*” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan orang yang bernama **ENDIN JAKA UMBARA Alias JAK Bin Alm ANDA** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum.



2. Unsur “ tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai, dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa sub unsur unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai, dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu telah terpenuhi, maka sub unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa datang ke kantor PT. GATEWAY COUTAINER LINE, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 10.30 Wib, di Gudang PT. GATEWAY COUTAINER LINE, yang beralamat dikawasan Marunda Center, Blok. B No. 27, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;

Menimbang bahwa saat terdakwa datang ke kantor PT. GATEWAY COUTAINER LINE terdakwa mencari Sdr. Doni Boediman dan Sdr. Anwar sambil membawa senjata Air Softgun yang di simpan terdakwa di motornya ;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti senjata Air Softgun yang disimpan terdakwa di bawa tumpukan baju didalam lemari kamar mertuanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menunjukan dokumen 1 (satu) lembar surat : keterangan keanggotaan yang dikeluarkan oleh TACTICAL SHOOTING CLUB, dengan Nomor : 01617.TSC/ SKK /VI / 2018 atas Nama EDIN JAKA UMBARA, 1 (satu) buah kartu tanda anggota PERBAKIN TACTICAL SHOOTING CLUB atas Nama ENDIN JAKA UMBARA yang berlaku sampai dengan 12 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka hakim berpendapat bahwa terdakwa telah “ tanpa hak membawa senjata api” oleh karena itu hakim berpendapat bahwa unsur,Ke-2 telah terpenuhi secara hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena sebelum diputus terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa akan melarikan diri atau menjauhi pidana maka ada cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah senjata air softgan berbentuk Revolver 733, warna silver 4,5 MM dengan Nomor 18A61774 bergagang warna coklat terbuat dari plastic, 4 (empat) butir amunisi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keanggotaan yang dikeluarkan oleh TACTICAL SHOOTING CLUB dengan Nomor : 01617 / TSC / SKK / VI / 2018, atas nama : ENDIN JAKA UMBARA, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota PERBAKIN TACTICAL SHOOTING CLUB atas nama : ENDIN JAKA UMBARA yang berlaku sampai dengan 12 Juni 2019 adalah merupakan barang yang berhubungan erat dengan perbuatan terdakwa dalam hal ini maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas dan dimusnakan, dan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO GT, warna merah, No. Pol : B-3573-UEZ, tahun 2014, No. Rangka : MH32BJ003EJ499013, Nomor Mesin : 2BJ499125, atas nama RUMNASIH, alamat : Kapuk Muara Rt. 005/004 Jakarta Utara berikut 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa ENDIN JAKA UMBARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa maka haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang



meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengancam keselamatan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ENDIN JAKA UMBARA Alias JAK Bin (Alm) ANDA SUMPENA** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata api**" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata Air Softgun berbentuk Revolver 733, warna silver 4,5 MM dengan nomor 18A61774 bergagang warna coklat terbuat dari plastik, 4 (empat) butir amunisi ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan keanggotaan yang dikeluarkan oleh TACTICAL SHOOTING CLUB dengan Nomor : 01617/TSC/SKK/VII/2018 atas nama ENDIN JAKA UMBARA ;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda anggota PERBAKIN TACTICAL SHOOTING CLUB atas nama : ENDIN JAKA UMBARA yang berlaku sampai dengan 12 Juni 2019 ;

Dirampas untuk dimusnahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA MIO GT warna merah Nopol B 3573 UEZ tahun 2014 No Rangka : MH32BJ003EJ499013 Nomor Mesin : 2BJ499125 atas nama RUMNASIH alamat : Kapuk Mutiara Rt.005/004 Jakarta Utara berikut 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada terdakwa ENDIN JAKA UMBARA Alias JAK Bin (Alm) ANDA SUMPENA ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Rabu**, tanggal **09 Januari 2019** oleh **DECKY CHRISTIAN S, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALFADJRI, S.H.** dan **RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Evi SETIA PERMANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh **ANDRIYANIE, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALFADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EVI SETIA PERMANA, S.H.